

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT Golden Energy Mines Tbk**



I. LATAR BELAKANG

Sebagai Perusahaan Publik di Bursa Efek Indonesia, PT Golden Energy Mines Tbk ("Perseroan") wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal. Perseroan menyadari pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dalam mewujudkan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* ("GCG") Perseroan yang baik dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan aturan GCG tersebut, yaitu: transparansi, integritas, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan serta peningkatan praktek GCG yang baik saat mengelola kegiatan operasional Perseroan untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lebih luas. Demi pengawasan kinerja berkesinambungan Direksi dan dalam tujuannya membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan oleh Direksi, maka dibentuklah Komite Audit.

Untuk mengatur tugas-tugas Komite Audit, maka dalam menjalankan fungsinya tersebut diperlukan adanya Piagam Komite Audit atau *Audit Committee Charter* yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Pembentukan Komite Audit Perseroan sejalan dengan peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan peraturan BEI No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.

II. VISI DAN MISI

Visi

Mewujudkan Komite Audit yang berintegritas tinggi dan kompeten untuk bekerja secara profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya.

Misi

Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya untuk mendorong agar Perseroan dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang baik.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, transparan, independen, obyektif, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

IV. ORGANISASI

A. Struktur Keanggotaan

- (1) Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Perseroan yang diangkat atas dasar keahlian, latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional mereka;
- (2) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan

Handwritten signature/initials



- (3) Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

B. Persyaratan & Kualifikasi Keanggotaan

- (1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- (2) Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
- (3) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- (4) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- (5) Tidak menjadi pegawai dari Kantor Akuntan Publik, Kantor Penasihat Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit atau jasa konsultasi lain untuk Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum pengangkatannya;
- (6) Tidak memiliki wewenang atau tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan operasional Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- (7) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- (8) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham utama; dan
- (9) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;

V. TUGAS & TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, seperti di bawah ini:

- (1) Menelaah informasi keuangan Perseroan antara lain laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- (2) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- (3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Audit;
- (4) Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan;
- (5) Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
- (6) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan; dan
- (7) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

VI. WEWENANG

- (1) Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, yang bekerjasama dengan Internal Audit, dan /atau manajemen;
- (2) Dalam melaksanakan wewenangnya Komite Audit wajib bekerjasama dengan Sekretaris

df



- Perseroan, Komite-komite terkait, Internal Audit dan unit-unit lain yang berkaitan dengan tugasnya;
- (3) Komite Audit berhak meminta kehadiran Internal Audit dalam setiap pertemuan apabila diperlukan;
 - (4) Dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat memperkerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit, atas biaya Perseroan, apabila diperlukan; dan
 - (5) Mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan eksternal auditor yang akan dipilih oleh Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan, unit bisnis maupun anak Perseroan.

VII. RAPAT KOMITE AUDIT

- (1) Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- (2) Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan yang sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite Audit;
- (3) Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
- (4) Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit; dan
- (5) Hasil setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

VIII. PELAPORAN

- (1) Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- (2) Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris; dan
- (3) Setiap tahun Komite Audit melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada RUPS mengenai tanggungjawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan melalui Laporan Tahunan Perseroan.

IX. MASA KERJA

- (1) Bagi Anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Audit, masa kerjanya sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- (2) Bagi anggota Komite Audit yang bukan Komisaris masa kerjanya tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

ds 4



X. MASA BERLAKU

1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Oktober 2012
2. Piagam ini secara berkala dapat dievaluasi untuk penyempurnaan.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 30 Oktober 2012

DEWAN KOMISARIS PT Golden Energy Mines Tbk



Nama : L. Krisnan Cahya
Jabatan : Presiden Komisaris

Nama : Raaj Kumar
Jabatan: Wakil Presiden Komisaris

Nama : Michael J.P. Widjaja
Jabatan : Komisaris

Nama : Ketut Sanjaya
Jabatan: Komisaris Independen

Nama : H. Agus Tagor
Jabatan : Komisaris Independen

Nama : Bambang Setiawan
Jabatan: Komisaris Independen